|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 140/01/DS/001/2011**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SAUDARA HARYANTO SEBAGAI KAUR PEMBENGUNAN**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

MENIMBANG : a. Bahwa saudara Haryanto / Trimo sebagai Kaur Pembangunan Desa Wonogiri Kec. Kajoran telah mencapai batas usia 60 tahun atau telah selesai masa jabatannya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah desa memberhentikan saudara Haryanto / Trimo dengan hormat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 seri E Nomor 15); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 54);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 325);

13. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMBACA : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Dan KTP atas nama Haryanto / Trimo telah lahir di Magelang Tanggal 29 Maret 1949.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan saudara Haryanto / Trimo tanggal lahir 29 Mei 1949 sebagai Kaur Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran ;

Kedua : Saudara Haryanto / Trimo mengembalikan tanah bengkok Kaur Pembangunan kepada Desa Wonogiri ;

Ketiga : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih kepada saudara Haryanto / Trimo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 01 Januari 2011

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

NOMOR : 160/DS/001/XI/2010

Menimbang : Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini

dinyatakan mencapai batas usia dan memenuhi syarat

diberhentikan dengan hormat

Mengingat : Berdasarkan keputusan Bupati Magelang, menerangkan bahwa

orang yang batas usia maksimal 60 tahun telah selesai masa

jabatannya

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2010 diberikan tali asih

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama | **Haryanto** |
| 2 | Tempat, Tanggal lahir | Magelang, 29 Mei 1949 |
| 3 | Jabatan | KaUr Pembangunan Desa Wonogiri |
| 4 | Habis Masa Jabatan | 1 Nopember 2010 |

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wonogiri, 25 Oktober 2010  Kepala Desa Wonogiri  **CHAMIM** |

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Camat Kajoran
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonogiri Kec. Kajoran

Nomor : 140/01/DS/001/2011

Tanggal : 01 Januari 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **TEMPAT TGL LAHIR** | **PENDIDIKAN** | **ALAMAT** | **JABATAN** | | **TMT** | | **MASA KERJA** | **KET** |
| **LAMA** | **BARU** | **LAMA** | **BARU** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | HARYANTO / TRIMO | MAGELANG  29–5–1949 | SEKOLAH RAKYAT (SR) | WONOGIRI | KAUR PEMBANGUNAN | - | 02–01–2005 | - | 01–01–2011 | Telah mencapai usia 60 Tahun |

Kepala Desa Wonogiri

**CHAMIM**